

Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam

Nur Ichsan¹

ABSTRAK

Masalah pertanian di Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini merupakan masalah yang sama namun tidak kunjung mendapat titik temu penyelesaiannya. Isu-isu tentang eksplorasi buruh tani tak bertanah. Penggunaan lahan oleh Sebagian kelompok membuat nasib buruh tani semakin terpuruk. Untuk mengatasi berbagai masalah ini Islam memiliki sistem *muzara'ah*.

Tulisan ini akan membahas tentang *muzara'ah* dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah jika tidak seorang pun yang dikorbankan haknya dan tidak yang dimanfaatkan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, tidak boleh ada syarat-syarat sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pertanian, *Muzara'ah*, Perjanjian.

Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia, karena dari sector inilah kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Dalam konteks tersebut Negara memiliki peranan penting untuk meningkatkan gerak produktivitas nasional. Setiap masyarakat dipacu untuk menghasilkan sesuatu. Sementara disisi lain Negara juga berkewajiban memayungi aktivitas produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan. Terutama

dalam hal penyewaan tanah pertanian yang tidak menutup kemungkinan terjadinya eksplorasi terhadap pihak petani penggarap, sehingga dari hubungan ini kerap menimbulkan konflik. Disatu sisi pemilik lahan berusaha meningkatkan keuntungan dengan sebesar-besarnya, dipihak lain petani penggarap bekerja didasari atas perbaikan upah dan perbaikan kondisi kerja disamping himpitan perekonomian.

Para petani penggarap sebenarnya memiliki potensi menjadi pengusaha-pengusaha yang dinamis, tetapi akhirnya hanya menjadi pekerja dengan upah minim. Keberadaan ini menambah keterpurukan petani karena terkadang sebagian besar hasil bumi dirampas oleh pemilik tanah sebagai kontribusi atas penggunaan lahan pertanian yang mereka garap, sehingga mereka tidak memiliki insentif untuk mengembangkan tanah dan menggunakan teknik yang lebih maju untuk meningkatkan *output*. Bahkan mereka tidak memiliki cara bagaimana melakukan investasi yang diperlukan. Apalagi jika petani berada dibawah tekanan utang. Secara tidak langsung keterpurukan ini membunuh ambisi dan kreativitas mereka untuk mengolah dan menghasilkan produk pertanian.

Pembahasan

Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari bahasa arab yang artinya menanam, penanam.² Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi menurut para pemikir, diantaranya Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan *muzara'ah* sebagai *a kind of partnership and not a case of hire. The product is a result of two main factor labour and bullocks owned and employed by the cultivator and land and tress owned by the landlord.*³ Asy-Syekh

¹ Universitas Wahid Hasyim, Semarang

² Achmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 567

³ A.A. Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (London: The Islamic Foundation, 1988), 10

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengartikan *muzara'ah* sebagai pemburuhan pemilik bumi kepada orang lain (pekerja) agar menggarapnya, dengan janji pekerja memperoleh bagian tertentu dari hasilnya, sedang babit dari pemilik bumi.⁴ Sedangkan Afzalur Rahman memaknai *muzara'ah* sebagai persewaan tanah dengan sistem bagi hasil (batai).⁵

Muzara'ah dapat diartikan sama dengan musaqah, yang memiliki pengertian sebagai kebun yang disewakan kepada penggarap dengan sistem bagi hasil.⁶ Sistem kerja yang digunakan dalam kedua jenis sistem ini adalah dengan hubungan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dengan dasar pengupahan sebagai perangkat aturan untuk menentukan kompensasi atau imbalan atas kerja. Istilah lain yang memiliki tema mirip ialah *muhaqualah*, *mukhabira*, *muzaqah*, *haqal*, *muzanba*, *kira al ard*.⁷ Istilah-istilah ini dianggap memiliki arti sama dengan *muzara'ah*.

Dari berbagai perbedaan mengenai definisi *muzara'ah* tersebut melahirkan sebuah ambiguitas terhadap pemaknaan *muzara'ah* namun secara substansi kesemua definisi di atas memiliki kesamaan, yakni sebuah akad kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk ditanami dan sebagai kontribusinya petani penggarap memberikan jasanya untuk mengolah lahan yang dipercayakan oleh pemilik tanah dengan imbalan tertntu dari hasil panen.

⁴ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Abul Hiyad (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 36

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Vol.II (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 260

⁶ *Ibid.*, 260

⁷ *Muhaqualah* yakni penyewaan tanah, *mukhabira* yakni memadukan penggarapan tanah antara pemilik tanah dengan penggarap yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. *Muzaqah* yakni pembagian buah-buahan , *haqal* yakni pemberian tanah dengan system persewaan. *Muzanba* adalah

Terdapat beberapa hasist yang mengindikasi sistem *muzara'ah* pernah dilakukan oleh rasulullah saw dan para sahabat antara lain yang artinya “dari Rafi'i bin Khadij, keluarganya pernah menyewa tanah dengan berdasarkan bagi hasil sebanyak sepertiga, seperempat atau dengan jumlah hasil panen yang telah ditetapkan”⁸ “Rasulullah saw telah mengizinkan bagi hasil antara kaum Muhajirin dan Anshar ketika beliau menyetujui permintaan kaum Anshar agar kaum Muhajirin dapat bekerja dikebun buah-buahan mereka dan membagi buah-buahan tersebut dengan mereka”⁹ “Diriwayatkan bahwa setiap keluarga di madinah pernah menyewa tanah berdasarkan bagi hasil dengan pemilik tanah, Abu Bakar, Umar, Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim dan Urwah pernah menyewakan tanah-tanah mereka dengan dasar bagi hasil”¹⁰ “Usman telah menyewakan tanah-tanah kepada Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasar, Khabbab bin Arat dan Sa'ad bin Malik dan Abdullah ibn Mas'ud pernah mengizinkan tanah-tanah mereka diolah dengan dasar bagi hasil”¹¹ dan “dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Nabi saw pernah menyuruh kerja penduduk Khaibar dengan syarat upahnya separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang keluar dari tanah tersebut”¹²

Prinsip Penetapan Sewa Tanah

Ada dua prinsip yang mendasari *muzara'ah* yakni keadilan dan kemurahan hati.¹³ Keadilan yakni sewa yang

pertukaran kurma yang telah dibersihkan dengan kurma yang ada di atas pohon. *Kira al-ard* yakni sewa tanah. *Ibid.*, 281-283

⁸ Musthafa Diyab al-Bagha, *at-Tadzhib fi adillati. Matan al-Ghoyah wa al-Taqrib* (Surabaya: T.p.tt), 143

⁹ Bukhari, dikutip oleh Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi....*, 261

¹⁰ *Ibid.*, 261

¹¹ *Ibid.*, 261

¹² Hafidh Ibn Hajar al-Abqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam* (Beirut: Dar al Fikr, Tt), 157

¹³ Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Vol II. (Yogyakarta:

dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka dapat merasa bahagia dan puas. Dengan demikian harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. Sedangkan kemurahan hati yakni sewa yang hanya akan dipungut ketika petani penggarap menghasilkan panen melebihi di atas kebutuhan mereka. Al-Qur'an memerintahkan keadilan dan kemurahan hati dalam semua lingkup kehidupan sesuai dengan Q.S. An Nahl ayat 90 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan..."

Ayat ini menunjukkan adanya sifat-sifat keadilan dan kebijakan tertanam dalam diri setiap muslim dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu sehubungan dengan sewa tanah, Islam menginginkan tidak hanya keadilan tetapi bermurah hati dan bersifat baik kepada para petani penggarap, maka dengan sendirinya mereka akan bekerja sungguh-sungguh dengan kemampuan atau kekuatan mereka untuk meningkatkan produktivitas tanah agar mendapatkan lebih banyak keuntungan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 286 yang artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" Prinsip dalam ayat ini tidak langsung menerapkan bahwa sewa harus dijalankan dengan cara tidak merugikan pihak pemilik tanah maupun pihak petani penggarap. Tidak membebankan terlalu tinggi kepada para petani tidak juga terlalu rendah, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Prinsip tersebut harus dijalankan secara adil dan baik terhadap kedua pihak tersebut agar kepentingan keduanya aman dan terlindungi.

Bagi pemilik lahan pertanian atau petani penggarap hendaknya berusaha mengamalkan ajaran dari ayat berikut yang artinya "maka berlomba-lombalah berbuat kebaikab" (Q.S. Al Maaidah ayat 48). Dalam berbuat kebaikan antara satu dengan

yang lainnya, mereka seharusnya berusaha agar dapat memperoleh ridha Allah swt. Oleh karena itu tidak heran jika pemilik tanah bersikap adil dan pemurah, tetapi tetap diimbangi oleh sikap yang dipegang oleh petani penggarap yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya.

Dalam sewa tanah ada tiga unsure yang menjadi pertimbangan yakni produktivitas tanah, penggarap dan kesejahteraannya dan biaya pengolahan, sebelum penetapan sewa atas tanah. Dari ketiga unsure di atas, kesejahteraan petani penggarap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sewa atas tanah dan pemilik tanah dianggap tidak adil jika menetapkan sewa atas tanah melebihi dari apa yang dapat dihasilkan tanah tersebut.

Sebenarnya sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian dimana petani menerima berdasarkan upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Demikian pula petani membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk hasil produksi. Jika terkandung nilai kebijakan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak hanya berharap menerima bagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkan, maka akan menciptakan sebentuk kerjasama yang baik. Tetapi jika semangat ini berkurang dan lemah, dan petani tidak berdaya, menjadi alat penindasan serta eksplorasi dari pemilik tanah, atau ketakutan dan ketidakjujuran sebagai pihak atau terdapat kemungkinan perselisihan dalam bentuk kerjasama ini tidak dibenarkan.

Muzara 'ah (Pra Islam dan Pasca Islam)

Historisitas Muzara 'ah Pra Islam

Cara pemungutan sewa sebelum kedatangan Islam yang kerap dijalankan sangat bertentangan dengan ajaran Islam . Sistem yang digunakan memiliki kecendrungan sistem feudal sebagai manifestasi berkuasanya kaum Quraisy yang tidak sejalan dengan prinsip pemerataan dan keadilan yang diajarkan

oleh Islam . Cara-cara yang lazim digunakan dianggap tidak adil dan menindas para petani yang terbebani dengan mahalnya pembayaran yang lebih dari hasil panen sebenarnya.

Dibawah kekuasaan orang-orang Romawi dan Persia, para petani merasa berat dengan peraturan-peraturan sewa yang bersifat menindas. Mereka menjadi sasaran berbagai kekejaman yang dilakukan oleh para pemungut sewa sebagaimana yang dijelaskan berikut ini¹⁴ *Pertama*, tingginya sewa yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan kondisi tanah dan kemampuan membayar para petani. *Kedua*, dalam masa pemungutan sewa, petani tidak diberikan kesempatan setelah masa panen. *Ketiga*, hukuman-hukuman yang tidak berprikemanusiaan diberikan kepada para petani yang menunda atau tidak membayar sewa. Mereka dipaksa berdiri di atas bara, leher mereka digantung benda-benda berat, tidak jarang mereka dipenjarakan dan disiksa, singkatnya mereka diberi hukuman yang sangat kejam. *Keempat*, selain sewa dan pajak penghasilan tanah, mereka juga dituntut membayar pembayaran tambahan berdasarkan berbagai peristiwa yang ada dalam masyarakat, seperti pembayaran dalam rangka upacara perkawinan dan kematian, tunjangan dalam pembangunan rumah dan sebagainya. *Kelima*, mereka dipaksa bekerja oleh tuan tanah dan para pejabat pemerintah dengan gaji yang rendah tanpa imbalan sama sekali. *Keenam*, jika ada tugas yang dipercayakan kepada pemerintah kepada tuan tanah, langsung diterimanya, setelah itu dibebankan sepenuhnya kepada petani miskin secara paksatanya ada bayaran. Para pejabat setempat dan pemungut sewa sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan dalam menghadapi para petani. Mereka memperlakukan para petani dengan hina dan mempekerjakan mereka seperti budak-budak. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kemewahan hidup mereka dibebankan kepada orang miskin tapi sebaliknya mereka tidak

mau menolong para petani tersebut.

Sedangkan di Madinah dan taklukan lainnya ada beberapa cara yang digunakan dalam pemungutan dan pembayaran sewa¹⁵ *Pertama*, petak tanah cadangan untuk pemilik tanah. Petak tanah yang lebih subur disimpan sebagai cadangan untuk pengganti pembayaran sewa kepada pemilik tanah dan tanah yang tidak subur diberikan kepada petani pengolah. *Kedua*, pengairan yang lebih baik diperuntukkan bagi pemilik tanah. Hasil dari lahan yang diairi dari perigi dan anal-kanal diberikan kepada pemilik tanah sedangkan hasil yang diambil oleh pengolah berasal dari lahan yang diairi oleh curah hujan. *Ketiga*, bagi hasil untuk pemilik tanah. Petani pengolah memberikan bagian khusus dari hasil panen kepada pemilik tanah. *Keempat*, jumlah tertentu dari hasil panen untuk pemilik tanah.

Sementara di Mesir pemungutan sewa berdasarkan pada hasil pendapatan tanah, baik secara tunai atau bagi hasil tapi petani tidak diberi waktu yang cukup untuk mengumpulkan sumber-sumber hasil yang tersebar setelah panen untuk pembayaran sewa berdasarkan hasil panen rata-rata dalam beberapa tahun, penetapan sewa tanah selama masa pemerintahan raja-raja Mesir, penetapan hasil sewa tanah dilakukan selama tiap empat tahun, hasil panen rata-rata selama empat tahun diambil untuk menentukan sewa tanah yang dapat dilakukan selama kurun waktu empat tahun tanpa melihat apa yang terjadi pada petani atau pada tanaman-tanaman. Unsurnya dalam persewaan diperuntukkan pada raja, tentara, perbaikan tanah dan untuk menghadapi bencana yang tak terduga.

Historisitas *Muzara'ah* Pasca Islam

Semua cara pemungutan sewa di Madinah setelah kedatangan Islam yang digambarkan sebelumnya, kecuali

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi....*, 196-197

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat> 85

¹⁵ *Ibid.*, 186

86 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>

sewa dengan cara bagi hasil, dilarang oleh Rasulullah saw. Cara-cara yang lazim digunakan dianggap tidak adil dan menindas para petani yang terbebani dengan halnya pembayaran dan dipaksa oleh pemilik tanah untuk membayar lebih dari hasil panen. Rasulullah saw tetap membenarkan syarat-syarat sewa dengan bagi hasil, tetapi lebih memilih pembayaran secara tunia.

Ketika Irak ditaklukkan, Umar menunjuk Usman bin Hanif dan Huzaifah bin Yaman untuk menyelesaikan masalah tanah di Negara tersebut. Tanah yang menjadi milik tempat-tempat ibadah, orang-orang yang tidak memiliki keturunan, orang-orang yang mlarikan diri, pemberontakan dan jalanan raya, tanah milik kerajaan daerah hutan, tanah dibawah sungai dan disediakan untuk perluasan perlabuhan, semuanya dinyatakan sebagai milik Negara. Sedangkan tanah yang lain mempunyai pemilik masing-masing. Perbedaan sewa dipungut dari tanah yang berbeda berdasarkan jenis tanah dan tanaman-tanaman yang tumbuh didalamnya. Ketiga hal ini digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penentuan sewa tanah.

Setelah penaklukan Mesir, pemimpin Umat Islam memanggil Muquaqis Raja Mesir dan penduduk setempat untuk membicarakan masalah sewa dengan mereka dan kemudian mengeluarkan peraturan bagi mereka. Sewa akan dipungut dengan tunai atau sejenisnya tapi pemungutan harus memudahkan dan meringankan petani. Peraturan ini menghapuskan sistem yang dijalankan bangsa Romawi dimana mereka tidak memberikan tempo kepada para petani dalam pembayaran sewa. Sewa akan ditetapkan berdasarkan jenis tanah dan tanaman dengan persetujuan petani. Peraturan ini menghapuskan sistem penetapan tanah yang dijalankan oleh orang-orang Roma dengan sewa yang ditentukan berdasarkan hasil panen rata-rata dalam beberapa tahun. Pembaharuan penetapan tanah akan dibuat tiap tahun agar dapat menaksir hasil tanah. Tidak boleh menentukan

penetapan sewa tanah disembarang waktu, tapi harus dibuat waktu yang tepat dan sesuai, hal tersebut sangat memudahkan petani, karena dari sistem hukum dianggap sebagai perampas hak. Jika pemerintah muslim ingin mengambil gandum dari Mesir untuk suplai jatah bagi tentara atau untuk tujuan lainnya, maka harus membayar dengan harga tanpa potongan khusus atau keringanan.

Perbedaan Pendapat Mengenai Kebolehan *Muzara'ah*

Dikalangan ahli fiqh Islam terdapat perbedaan mengenai keabsahan sistem bagi hasil dalam pengolahan tanah. Sebagian ahli *fiqh* menganggap bahwa kesepakatan bagi hasil sama dengan persekutuan dalam perdagangan, sedangkan yang lain menolak sistem bagi hasil karena dianggap terlalu berat dan menindas.

Pro *Muzara'ah*

Muzara'ah diartikan sebagai penyerahan lahan pertanian atau perkebunan oleh pemilik kepada buruh tani untuk menggarapnya, dengan kompensasi pembagian hasil panen antara kedua belah pihak. Atau dapat diartikan sebagai pengolahan atas tanah atau perkebunan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dengan kompensasi yang diterima masing-masing adalah pembagian hasil panen.

Sistem bagi hasil menjadi penting ketika pemilik lahan pertanian membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan pertaniannya, atau pemilik lahan pertanian yang tidak memiliki modal dan tenaga kerja. Sehingga dalam kondisi seperti ini pemilik lahan pertanian secara otomatis membutuhkan tenaga kerja atau bahkan tenaga kerja yang memiliki modal untuk menggarap memanfaatkan dan meningkatkan keuntungan atas kepemilikannya. Dengan melakukan hubungan kerjasama saling bantu membantu sistem bagi hasil merupakan sarana efektif untuk meningkatkan hasil produksi dan tentunya dari hubungan kerja sama ini akan melahirkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Rasulullah saw memberikan perhatian besar untuk menjaga dan melindungi hak-hak petani penggarap dalam penentuan sewa. Pada masa awal pemerintahan khalifah sangat mementingkan untuk melihat cirri-ciri tanah, penggarapan, pembantu-pembantu, dan biaya penggarapan sebelum menentukan sewa, hal ini dimaksudkan agar tidak melanggar pembagian yang sah kepada petani penggarap juga tidak membebani diluar kemampuannya atau tidak mendatangkan kekhawatiran atas ketidakadilan dan kebenaran. Sehingga berdasarkan hal ini maka tingkat sewa yang dipungut itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan tanah, karena dari perbedaan tanah ini akan mempengaruhi kesuburan hasil produksi. Tanah yang subur akan dikenakan sewa yang tinggi, sedangkan tanah yang tidak subur akan dikenakan sewa yang lebih rendah dan tanah yang kering yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhi biaya pengolahan saja tidak akan dikenakan sewa. Sewa hanya ditetapkan atas kelebihan produksi yang ada dan melebihi biaya pengolahan. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an yang artinya "Allah tidak memberatkan kepada pribadi manusia, kecuali mereka dalam keadaan lapang".

Jika kita korelasikan ayat ini dengan kasus penyewaan dalam sistem bagi hasil menunjukkan bahwa Islam tidak menyetujui sewa atau pembayaran lain yang diminta diluar kemampuan petani penggarap. Sewa maksimum dapat dilakukan berdasarkan pada keadaan tanah dan berbagai faktor peubahnya.

Bagi hasil pertanian diperbolehkan karena di dalamnya menuntut kedua belah pihak pemilik lahan pertanian dan petani penggarap untuk sama-sama terlibat dalam keuntungan dan resiko penggarapan tanah pertanian, dan ini dinilai lebih *fair* bagi keduanya.

¹⁶ Abdul Sami' al-Misri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*. Alih bahasa Dimyauddin Djuaini (Yogyakarta: Pustaka

Muzara'ah sebagai Mudharabah

Para ahli *fiqh* yang menganggap sistem bagi hasil sah digunakan karena sistem *muzara'ah* konsisten dengan akad mudharabah, hanya saja objek pengelolaan dalam akad ini berupa akad petanian.¹⁶ Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada petani penggarap untuk diberdayakan, kemudian jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. Pada awal bersifat perjanjian sewa tapi pada akhirnya menjadi bentuk kerjasama.

Muzara'ah sebagai Ijarah

Selain itu akad *muzara'ah* hamper sama dengan akad sewa (*ijarah*). Petani dan pemilik lahan pertanian mengadakan perjanjian berdasarkan hubungan kerjasama dengan kompensasi pembagian keuntungan kerjasama secara proporsional.

Muzara'ah sebagai Musyarakah

Pemilik lahan pertanian dan petani penggarap melakukan kerjasama dengan hubungan yang bersifat partnership, pemilik lahan pertanian memberikan modal dalam bentuk lahan pertanian untuk dikongsikan, buruh memberikan tenaga untuk mengelola lahan tersebut. Jika panen telah dihasilkan baik sedikit ataupun banyak maka keduanya bersekutu untuk mendapatkan keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi.¹⁷

Kontra *Muzara'ah*

Sejumlah kecil fuqaha tidak membolehkan bagi hasil pertanian atau pinjem sewa tanah pertanian dan berpendapat bahwa tuan tanah itu sendiri harus menanami apa saja yang dapat ia tanami dan menghibahkan tanah yang tersisa kepada orang lain untuk ditanami. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah hadist, diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah "Rasulullah saw melarang sewa atau bagi hasil pertanian. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa siapapun yang memiliki tanah harus menggarapnya sendiri atau memberikannya dengan Cuma-Cuma kepada seorang saudara sesama Islam atau membiarkannya kosong"

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat dalam pengelolannya tidak jelas sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Demikian halnya dengan pemberian upah. Sistem *muzara'ah* dalam implementasinya merupakan pembagian hasil panen yang telah disepakati antara petani penggarap dengan pemilik lahan sebelum panen berlangsung.¹⁸ Perjanjian ini mengindikasikan pembagian hasil dari panen yang belum pasti, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan. Semua bentuk bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan dan mengganggu pihak lain maka dipandang tidak sah. Meskipun hubungan timbale balik antara kerja dan upah merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan kerja keras yang efesien, akan tetapi hal itu tidak dengan sendirinya cukup untuk mendorong integritas dan kejujuran.¹⁹

Petani penggarap pada dasarnya menempati posisi yang lemah, karena keterbatasan atas kepemilikan lahan

pertanian sehingga memaksanya untuk bekerja berdasarkan bagi hasil pada pemilik lahan pertanian. Hubungan kerja sama ini diawali dengan kesepakatan perjanjian antara keduanya, akan tetapi kemungkinan-kemungkinan buruk tetap saja bisa terjadi, karena berdasarkan pada syarat-syarat yang tidak jelas. Sehingga eksplorasi tetap memungkinkan terjadi seperti tidak terpenuhinya hak-hak petani penggarap, upah yang minim, penetapan jumlah hasil tertentu diberikan pada pemilik lahan pertanian.

Imam Abu Hanifah melarang sistem bagi hasil karena adanya kelompok masyarakat yang berwatak parasit, yang mengeksplorir dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut. Penolakan imam Abu Hanifah terhadap sistem bagi hasil ini mencakup tiga hal yakni²⁰ *Pertama* Rasulullah saw secara tegas melarang *muzara'ah* yakni memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarap yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. *Kedua*, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi. *Ketiga*, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh namun jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap.

Bentuk *Muzara'ah* yang Diperbolehkan

Berikut ini bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap sah :

- Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, enih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan

¹⁸ Musthafa Diyab al-Bagha, *at-Tadzhib fi Adillati : Matan al-Ghoyah wa al-Taqrib*..., 143

¹⁹ Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi. The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought*. Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 257

²⁰ Charles Hemilton, *The Hedaya*, Dikutip Oleh Afzalur Rahman dalam *Doktrin Ekonomi*..., 283

memperoleh bagian tertentu dari hasil.

- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan buruh dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil.
- c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- d. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

Bentuk *Muzara'ah* yang Tidak Diperbolehkan

Berikut ini bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap tidak sah:

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang akan diperoleh, pemilik tanah akan menerima lima atau sepuluh maunds dari hasil panen.
- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c. Apabila hasil itu berada pada bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau didaerah yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian lain masih diragukan, atau bagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga satu pihak akan menanggung rugi.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya sepanjang pemilik tanah

masih menginginkannya dan akan terhapuskan kepemilikannya jika pemilik tanah menghendakinya.

- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi milik pihak pertama, benih dibebankan pada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk dalam tanggungan pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian menjadi tanggungan pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah misalnya sepuluh atau dua puluh maunds gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk satu pihak.
- i. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayar kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam diladang atau dikebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai suatu tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Penutup

Muzara'ah merupakan perkongsian antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan kompensasi pembagian hasil panen. Bentuk *muzara'ah* dapat dianalogikan sebagai sistem kerjasama mudharabah, *ijarah* dan musyarakah.

Singkatnya perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah jika tidak seorang pun yang dikorbankan haknya dan tidak yang dimanfaatkan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, tidak boleh ada syarat-syarat sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu

berlangsung yang membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Achmad Warsun, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya.: Pustaka Progresif., 2002)

A.A. Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah (London.:The Islamic Foundation, 1988)

Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu'in, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, tt)

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Vol.II (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)

Musthafa Diyab al-Bagha, at-Tadzhib fi adillati. Matan al-Ghoyah wa al-Taqrib (Surabaya: T.p.tt.)

Hafidh Ibn Hajar al-Abqalani, Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam (Beirut: Dar al Fikr. tt.)

Abdul Sami' al-Misri. Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami. Alih bahasa Dimyauddin Djuaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi. The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought. Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)